

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC*
LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI SATLANTAS**

POLRES HULU SUNGAI UTARA

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Jurusan Administrasi Publik



OLEH

FATMA WATI

NPM 2022347

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : FATMA WATI

NPM : 2022347

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI
SATLANTAS POLRES HULU SUNGAI UTARA"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP
NUPTK. 3577676668130243



Ary Yudianto, S.Sos, MM
NUPTK. 6039772673130363

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas karunia dan inayah yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara”**. Disini penulis mengharapkan saran, serta bimbingan dari semua pihak untuk memberikan masukan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Didalam pengerjaan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik tenaga, ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian,S.Sos,M.AP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis.
2. Bapak Ary Yudianto,S.Sos,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada saya sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Kepada orang tua serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
5. Semua teman-teman penulis yang sudah berjuang selama menjalani pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat kepada semua pihak. Adapun dalam penyusunan proposal ini mungkin masih terdapat kekurangan baik dari segi sisi teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak yang dapat kiranya memberikan masukan untuk mengembangkan penulisan selanjutnya.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Tipe Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Desain Operasional Penelitian	33

F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Uji Kredibilitas Data.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Operasional Penelitian	35
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong adanya transformasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem penegakan hukum berlalu lintas. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. ETLE merupakan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang menggunakan perangkat elektronik berupa kamera pengawas untuk mendeteksi, merekam, dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas secara otomatis tanpa kehadiran langsung petugas di lapangan.

Secara konsep, istilah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merujuk pada sistem penegakan hukum berlalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pengawas dan *Automatic Numer Plate Recognition* (ANPR) untuk membaca plat nomor kendaraan secara otomatis. Sistem ini pertama kali dikembangkan di beberapa negara maju sebagai bagian dari *smart traffic system*, kemudian digunakan di Indonesia agar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas.

Penerapan ETLE di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diperkuat lagi dengan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Bukti Elektronik. Selain itu, penggunaan alat elektronik juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, hasil rekaman kamera ETLE memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Penerapan ETLE sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari adanya modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi serta untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Dalam implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pemasangan kamera ETLE dilakukan pada titik-titik strategis yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan potensi pelanggaran lalu lintas tinggi. Beberapa lokasi penempatan kamera ETLE antara lain :

1. Jalan Brigjen Hasan Basri (Banua Lima)
2. Jalan Abdul Azis (Kelurahan Antasari)
3. Simpang / Lampu Merah Paliwara (Jalan Pambalah Batung)

Lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat yang memiliki potensi kendaraan tinggi, sehingga berpotensi besar terjadi pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan kondisi dan data lalu lintas daerah, diketahui bahwa mobilitas kendaraan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup

tinggi, terutama di wilayah perkotaan Amuntai. Secara umum, karakteristik lalu lintas di daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tingginya arus kendaraan pada jam sibuk (pagi dan sore hari) di ruas jalan utama.
2. Dominasi kendaraan roda dua menjadi transportasi utama masyarakat.
3. Tingginya aktivitas ekonomi di kawasan pasar dan pusat kota yang memicu kepadatan lalu lintas.
4. Adanya titik rawan pelanggaran dan kecelakaan seperti di Bundaran Amuntai dan turunan Jembatan Paliwara.

Selain itu, jenis pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Tidak menggunakan helm.
2. Melawan arus jalan.
3. Berkendara di bawah umur.
4. Menggunakan ponsel saat mengemudi.
5. Knalpot brong (tidak standar).
6. Pelanggaran angkutan barang.

Secara statistik deskriptif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa :

1. Tingkat pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi.
2. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih perlu ditingkatkan.

3. Pengawasan lalu lintas sebelumnya masih dominan dilakukan secara manual.
4. Potensi peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui ETLE sangat besar.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di Hulu Sungai Utara masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi sistem ETLE. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau tidak sesuai dengan data kendaraan. Kondisi ini menyebabkan ketika kamera ETLE merekam suatu pelanggaran, identitas kendaraan yang terdeteksi justru merujuk pada pemilik lain yang tidak melakukan pelanggaran. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan serta berpotensi merugikan masyarakat yang datanya tidak sah.

Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat konfirmasi atau surat tilang elektronik yang dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Banyak pelanggar yang tidak melakukan konfirmasi maupun pembayaran denda tilang sehingga berujung kepada pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan ETLE. Kualitas kamera yang digunakan pada beberapa titik pengawasan belum mampu membaca plat nomor kendaraan secara jelas dalam kondisi tertentu, seperti pada malam hari, hujan, atau ketika adanya pantulan cahaya yang menyebabkan silau pada kamera. Akibatnya, banyak

pelanggaran lalu lintas yang tidak terdeteksi secara optimal oleh sistem ETLE.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena penerapan ETLE merupakan kebijakan strategis dalam modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kepatuhan masyarakat, serta efektivitas sistem yang digunakan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dibidang penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kualitas penerapan ETLE di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara memfokuskan kepada beberapa aspek, yaitu :

Menurut teori George C. Edwards III (149-154)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (sikap pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, dan diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait guna Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara dan sebagai referinsi tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin menambah referinsi perpustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama seperti judul yang diteliti penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Surya (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul “Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sebanyak 10 orang, serta dilakukan uji kredibilitas data melalui triangulasi, member check, dan diskusi sejawat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi Jan Merse, yang menekankan pada beberapa indikator seperti sosialisasi, kejelasan informasi, SOP, tujuan kebijakan, partisipasi masyarakat, aparatur pelaksana, serta sarana dan prasarana. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran denda tilang melalui aplikasi e-tilang sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek SOP, kejelasan informasi, tujuan kebijakan, serta kinerja aparatur. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat.

2. Calvinamy Nanda (2024), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Smith dalam (Manso dkk, 2022), yang meliputi empat indikator, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, terutama pada aspek kebijakan ideal, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Namun, pada indikator kelompok sasaran masih belum optimal, karena masyarakat belum sepenuhnya patuh terhadap lalu lintas. Selain itu, ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu, kurangnya saran dan prasarana seperti jumlah kamera ETLE, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ETLE, serta budaya masyarakat yang cenderung patuh hanya ketika ada petugas di lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Frederich dalam Agustino, (2017 :166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to*)”.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau

tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau kelompok aktor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian oleh pemerintah.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam proses pembentukan kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki beberapa jenis model seperti model implementasi dari Grindle, model implementasi oleh Meter dan Horn, Serta model implementasi Edward III.

Menurut Grindle suatu implementasi kebijakan publik dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya tujuan yang diraih. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadila (2022) dikenal dengan *“implementation as a political and administrative process”*. Grindle mengemukakan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- a. Dilihat dari prosesnya, sudah atau belum sesuai dengan design (ketentuan) yang merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Tercapainya suatu kebijakan. Dimensi ini dapat diukur dari dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi. Menurut

Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh variabel-variabel implementasi yang terdiri atas :

1) Isi kebijakan (*Content Of Policy*) antara lain :

- a. Kepentingan yang mempengaruhi (*interest effected*).
Berbagai kepentingan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
- b. Tipe manfaat (*Type of benefits*). Suatu kebijakan harus menghasilkan beberapa jenis manfaat yang positif.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*). Setiap kebijakan publik harus memiliki target capaian dengan skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*).
Salah satu proses penting dalam implementasi kebijakan publik ialah pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk memastikan sebuah program yang telah dibuat tersebut sudah tepat.
- e. Pelaksanaan program (*Program implementer*). Program yang dijalankan berdasarkan suatu kebijakan yang kompeten dan memiliki kapabilitas.
- f. Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*).
Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2) Lingkungan Implementasi (*Content Of Implementation*) yaitu terdiri dari :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involed*).
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regimcharacterisric*).
- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*compilience and responsiviness*).

Dalam pernyataan yang lain, Meter dan Horn (1975) dalam Kurniawan dan Maani (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel pendukung. Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dikenal dengan "*A model of policy implementation*". Dalam model ini Meter dan Horn menjelaskan bahwa kinerja publik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel yang dimaksud antara lain :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang bersifat realistis dan sosio-kultur. Dalam Kurniawan dan Maani (2020) Meter dan Horn mengatakan bahwa : "untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan ada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja

kebijakan pada dasarnya merupakan penelitian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”.

- b. Sumber daya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan ada tiga sumber daya yang harus diperhatikan yaitu :
 - a) Manusia yang berkualitas (tenaga kerja)
 - b) Sumber daya finansial menentukan terlaksananya suatu kebijakan
 - c) Sumber daya waktu terlaksananya suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber daya tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- c. Karakteristik dan pelaksana. Organisasi formal maupun organisasi informal menjadi agen pelaksana dapat ditentukan melalui luas wilayah kebijakan. Pelaksana kebijakan dituntut menjadi disiplin dan ketat dalam menjalankan beberapa kebijakan. Dalam konteks lain, agen pelaksana yang demokratis dan persuasif juga diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik agen pelaksana tersebut.
- d. Komunikasi antar organisasi. Standar tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para agen pelaksana. Setiap implementator harus

memahami standar yang telah ditetapkan dan tujuan yang akan dicapai.

- e. Disposisi (sikap pelaksana). Sikapa para pelaksana dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan pibadinya. Meter dan Horn dalam Kurniawan dan Maani (2020) menyebutkan ada tiga jenis elemen respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu :
 - a) Pengetahuan, pemahaman dan pendalam terhadap kebijakan
 - b) Arah respon para pelaksana kebijakan seperti penerimaan, pelaksanaan, atau netral
 - c) Intensitas terhadap kebijakan
- f. Kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan cara yang diperlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

Menurut teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Ravyansah et al (2022) disebutkan bahwa diperlukan identifikasi variabel dalam menganalisis pengimplementasian suatu kebijakan. Adapun variabel tersebut terdiri dari :

- a. Mudah tidaknya masalah tersebut untuk dikontrol.
 - 1) Kesulitan-kesulitan teknis
 - 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - 3) Persentasi pelaksana sasaran kebijakan dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - 4) Ruang lingkup perubahan yang ingin dicapai
- b. Kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi.
 - 1) Kelugasan dan konsistensi terhadap tujuan
 - 2) Dipergunakannya teori kausalitas
 - 3) Rekrutmen pejabat pelaksana
- c. Pengaruh yang ditimbulkan dari berbagai variabel terhadap keseimbangan dalam mendukung kebijakan.
 - 1) Situasi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - 2) Adanya support politik serta dukungan dari pejabat atasan
 - 3) Komitmen dalam melaksanakan kebijakan
 - 4) Gaya kepemimpinan pejabat pemerintah pelaksana

Menurut Edwards C. George III dijelaskan dalam dua model, yaitu dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Menurut Edward III (2022) dalam Ravyansah et al untuk mengukur keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan setidaknya ada empat faktor yang menetukannya, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam tercapainya kesuksesan atas pengimplementasian kebijakan publik. Implementasi kebijakan

akan berjalan baik apabila pejabat pembuat kebijakan telah memahami betul apa yang sedang dikerjakannya setidaknya terdapat tiga faktor untuk mengukur kesuksesan dari variabel komunikasi, yaitu :

- a. Transmisi, terjalin komunikasi yang lancar diantara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, yang nantinya akan menghasilkan wujud implementasi kebijakan yang baik. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran komunikasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi. Hal ini dapat terjadi ketika komunikasi yang dilakukan telah melalui perjalanan panjang akibat birokrasi yang ada.
- b. Kejelasan, setiap informasi yang diterima atas komunikasi yang terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan di berbagai kini harus dijelaskan secara jelas dan lugas serta tidak langsung mengandung makna ganda yang menimbulkan kebingungan.
- c. Konsistensi, kebijakan yang telah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya tidak berubah-ubah (konsisten) dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi mereka pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Faktor ini berkaitan dengan asset yang dimiliki oleh sesuatu organisasi dalam mendukung pengimplementasian kebijakan

publik agar dapat terlaksa secara maksimal. Terdapat beberapa elemen dalam indikator sumber daya ini, antara lain :

- a. Pegawai/staf. Sumber daya manusia memiliki posisi sebagai asset terpenting dalam suatu organisasi baik sektor publik maupun privat. Sering kali implementasi kebijakan menghadapi kegagalan dikarenakan SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak mempunyai dan berkompeten dalam menjalankan kebijakan yang telah diputuskan tersebut.
- b. Informasi, ada dua macam informasi dalam pengimplementasian kebijakan, yaitu informasi terkait tata cara pelaksana kebijakan terhadap peraturan yang berlaku. Seorang implementor harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait apa yang sedang atau akan mereka jalankan. Mereka pula harus mengetahui betul siapa yang terlibat dan harus patuh pada kebijakan yang dikeluarkan tersebut.
- c. Wewenang, dalam hal diartikan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan publik. Biasanya sesuatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan menyebabkan tidak dianggapnya para implementor di mata masyarakat.
- d. Fasilitas, adanya sarana dan prasarana yang baik menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. Dengan

adanya prasarana yang memadai akan menunjang kinerja pegawai dalam pengimplementasian kebijakan yang ada.

3. Disposisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan disposisi (sikap pelaksana kebijakan) menjadi faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan. Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif, apabila pelaksana dari kebijakan tersebut mengetahui apa yang ia lakukan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam praktiknya tidak akan terhambat. Dalam disposisi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

4. Struktual birokrasi

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan, yaitu :

- a. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang fleksibel yang dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas aktivitas dan program-program yang dijalankan beberapa unit kerja yang kompeten di bidang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III sebagai rujukan karena variabel dalam mode implementasi tersebut lebih cocok untuk menggambarkan penelitian secara relevan.

3. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu penerapan ETLE juga mengacu pada Pasal 249 ayat (3) serta Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik dan hasilnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, khususnya Pasal 14 dan Pasal 23 yang mengatur penggunaan alat elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Adapun secara teknis operasional, pelaksanaan ETLE mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pengadaan Surat Tilang Elektronik yang mengatur prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggunakan kamera yang aktif selama 24 jam

untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan. ETLE juga sering disebut sebagai tilang elektronik karena sistem ETLE menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar dan video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti pelanggaran tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu untuk mengurangi tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang ke pengadilan yang tentu saja akan menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah :

1. Pelanggaran rambu jalan
2. Pelanggaran batas kecepatan
3. Kelebihan daya angkut dan dimensi
4. Menerobos lampu merah
5. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
6. Tidak menggunakan helm

7. Berboncengan lebih dari 2 orang
 8. Menggunakan plat palsu
 9. Tidak menggunakan sabuk pengaman
 10. Menggunakan ponsel saat berkendara
4. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan tindak pelanggaran lalu lintas

Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE.

- b. Validasi bukti

Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. petugas akan mengidentifikasi plat nomor dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration dan Identifikasi* (ERI).

- c. Pengiriman surat konfirmasi ke pelanggar lalu lintas

Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik dimana pemilik kendaraan nantinya akan

melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.

d. Pelanggaran lalu lintas melakukan konfirmasi

Surat-surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website-etle-korlantas.info/id. Di situs web tersebut, dapat ditemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang, maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

e. Pembayaran denda tilang

Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran denda tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah

diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

5. Satlantas

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas di tingkat kepolisian resor yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Satlantas bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satlantas berada dibawah Komando Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas).

Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi lalu lintas merupakan salah satu fungsi operasional kepolisian yang berperan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat di jalan raya. Pelaksanaan tugas Satlantas meliputi beberapa kegiatan utama, seperti pendidikan masyarakat lalu lintas, rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengembangkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi yang dikenal sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). sistem ini memanfaatkan teknologi

kamera pengawas yang terintegrasi dengan basis dan data kendaraan bermotor untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Melalui sistem tersebut, pelanggaran yang terdeteksi akan di proses secara elektronik dan surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor.

Dalam implementasinya, Satlantas memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan ETLE ditingkat daerah. Satlantas bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem ETLE, pemantauan pelanggaran lalu lintas melalui kamera pengawas, verifikasi data kendaraan, serta penindaklanjutan pelanggaran melalui mekanisme tilang elektronik. Selain itu, Satlantas juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ETLE agar masyarakat memahami mekanisme penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ETLE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data registrasi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat tilang elektronik, serta keterbatasan teknologi kamera dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, peran Satlantas sebagai pelaksana kebijakan sangat penting dalam memastikan bahwa ETLE dapat berjalan secara efektif dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penindakan pelanggaran. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ETLE didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur tentang tata tertib lalu lintas, mekanisme penindakan pelanggaran, serta sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang menjadi basis data dalam sistem ETLE.

Menurut Sugiyono (2019 : 249), dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menyajikan dan menganalisis fenomena implementasi ETLE secara sistematis berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya ditingkat Satlantas Polres masih ditemukan berbagai kendala. Permasalahan yang muncul

diantaranya adalah penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau tidak sesuai dengan data registrasi, sehingga sistem ETLE salah dalam mengidentifikasi pelanggar. Selain itu, masih banyak pelanggar yang tidak menindaklanjuti surat tilang elektronik yang telah dikirimkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pemblokiran STNK. Permasalahan lainnya ada pada keterbatasan kualitas kamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran pada kondisi tertentu seperti malam hari, hujan, dan silau, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi secara optimal.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, maka penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan di sampaikan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan. Dalam konteks ETLE, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tilang elektronik menunjukkan bahwa proses komunikasi belum terjalin optimal.

Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan kualitas kamera ETLE dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa aspek sumber daya teknologi masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, variabel disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas aparat pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, penangana terhadap pelanggaran

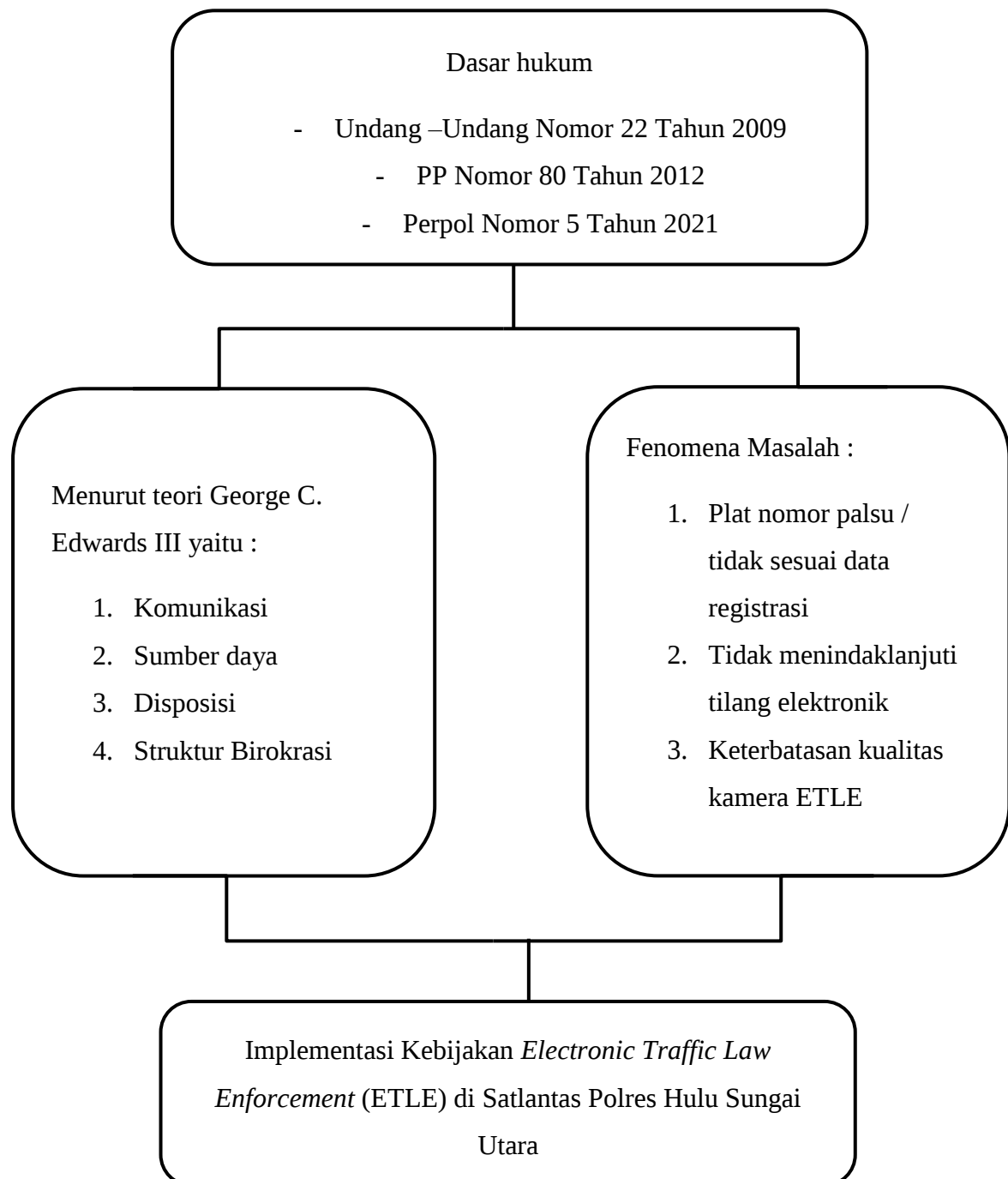
seperti penggunaan plat nomor palsu memerlukan ketegasan dan konsistensi dari aparat penegak hukum.

Adapun variabel struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Proses penindakan pelanggaran serta pemblokiran STNK menunjukkan bahwa masih diperlukan sistem birokrasi yang lebih efektif dan terintegrasi agar kebijakan ETLE dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Sugiyono mengenai pentingnya penyajian data secara sistematis serta teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Satlantas Polres dipengaruhi oleh empat variabel utama tersebut. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah pada Polres Hulu Sungai Utara, alamat Jalan Muhajirin Nomor 2, Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71471.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, terutama terkait proses pelaksanaan kebijakan, peran aparat kepolisian, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan ETLE dalam konteks nyata di lapangan.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:147), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Dalam penelitian ini, tipe deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktua, dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, yang meliputi :

1. Proses pelaksanaan kebijakan ETLE
2. Peran dan fungsi aparat Satlantas
3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi
4. Dampak penerapan ETLE terhadap masyarakat

Penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif ini sejalan dengan pendekatan kualitatif, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengungkap dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tanpa melakukan pengujian hipotesis.

D. Data dan Sumber Data

1. Data
 - a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:242), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber melalui observasi, kuesioner

dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui :

1. Observasi mendalam

Melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan ETLE, pemasangan kamera ETLE, proses penindakan pelanggaran, dan interaksi petugas dengan masyarakat.

2. Wawancara mendalam

Dilakukan dengan aparat kepolisian Satlantas yang terlibat langsung dalam implementasi ETLE, termasuk Kasat Lantas, pejabat yang bertanggung jawab, dan operator petugas ETLE.

- b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:243), data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau dokumen yang sudah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari :

1. Dokumen resmi Satlantas Polres, seperti SOP ETLE, laporan pelaksanaan ETLE, dan peraturan internal terkait implementasi kebijakan.
2. Literatur dan studi terdahulu, berupa jurnal, buku, artikel, atau publikasi lain yang membahas implementasi ETLE atau kebijakan lalu lintas serupa.
3. Data statistic resmi, seperti jumlah pelanggaran lalu lintas dan efektivitas ETLE yang disediakan oleh kepolisian atau lembaga terkait.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer, memberikan konteks regulatif dan historis, serta mendukung analisis terhadap implementasi kebijakan ETLE

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan data maka sumber datanya disebut dengan informan. Apabila pengumpulan datanya menggunakan observasi maka sumber data nya bisa berubah analisis atau proses tertentu dan apabila dengan dokumentasi maka sumber datanya berupa dokumentasi atau catatan.

Adapun dalam penelitian ini diambil dari penarikan menurut Sugiyono (2017:129), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang relevan dan mendalam. Didalam penelitian kualitatif, informan umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Informan kunci adalah pihak yang memiliki pengetahuan paling mendalam serta terlibat langsung secara teknis dalam objek penelitian, sehingga menjadi sumber utama dalam memperoleh data.

Dalam penelitian ini, maka informan kunci adalah Petugas/Operator ETLE yang memahami sistem dan mekanisme kerja ETLE.

2. Informan utama adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan serta memiliki pemahaman yang cukup terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, maka informan utama :
 - a. Aparat kepolisian yang bertugas di Satlantas Polres dan terlibat langsung dalam pelaksanaan ETLE.
 - b. Pimpinan atau pejabat di Satlantas yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait ETLE.
3. Informan pendukung adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan teknis, tetapi dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dan pembanding. Dalam penelitian ini, maka informan pendukung adalah masyarakat yang pernah terlibat atau terdampak oleh penerapan ETLE.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis yang akan menjadi sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, desain operasional penelitian yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George Edwards C. III ada empat dimensi utama, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (sikap pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

Fokus penelitian berdasarkan pada fenomena masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ETLE, yaitu :

1. Penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau tidak sesuai data registrasi
2. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti tilang elektronik
3. Keterbatasan kualitas kamera ETLE

Tabel 3.1

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan ETLE menurut teori George C. Edwards	Komunikasi	a. Transmisi (pemberitahuan) b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
	Sumber daya	a. Staff b. Informasi c. Wewenang d. fasilitas

III	Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
	Struktur birokrasi	a. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) b. Koordinasi antar instansi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2019 : 224). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2019 : 231).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan secara luas. Adapun tujuan dalam wawancara penelitian ini adalah :

- a. Menggali informasi terkait implementasi ETLE
- b. Mengetahui hambatan yang dihadapi petugas

- c. Memahami persepsi masyarakat terhadap tilang elektronik

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono, observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam (Sugiyono, 2019 : 229).

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk :

- a. Mengamati sistem kerja ETLE
- b. Melihat kondisi kamera ETLE di lapangan
- c. Mengamati proses penindakan pelanggaran

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, gambar, atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono, 2019 : 240).

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data seperti :

- a. Data pelanggaran ETLE
- b. Arsip tilang elektronik
- c. Foto atau rekaman kamera ETLE
- d. Dokumen kebijakan terkait ETLE

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019 : 244).

Dalam melakukan analisis data, penulis merujuk pada beberapa tahapan yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019 : 247), yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola (Sugiyono, 2019 : 247).

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan :

- a. Menyortir hasil wawancara terkait implementasi ETLE
- b. Memfokuskan data pada empat dimensi Edward III
- c. Mengelompokkan data berdasarkan fenomena masalah

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menyusun data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, dan sejenisnya (Sugiyono, 2019 : 249).

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk :

- a. Narasi deskriptif
- b. Tabel
- c. Matriks keterkaitan antar variabel
- d. Bagan kerangka pemikiran

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menemukan makna dari data yang telah di analisis. Menurut Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2019 : 252).

Dalam penelitian ini kesimpulan diperoleh dengan :

- a. Menginterpretasikan data hasil penelitian
- b. Menghubungkan temuan dengan teori Edward III
- c. Mengidentifikasi hambatan dan solusi implementasi ETLE

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data merupakan teknik untuk menguji tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Kredibilitas data sangat penting agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Sugiyono, 2019 : 270).

Menurut Sugiyono, terdapat beberapa teknik dalam menguji kredibilitas data, yaitu sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan ulang guna memastikan kebenaran data. Menurut Sugiyono, dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan data karena hubungan dengan narasumber menjadi lebih akrab dan terbuka (Sugiyono, 2019 : 271).

Penerapan dalam penelitian :

- a. Peneliti melakukan kunjungan ulang ke Satlantas Polres HSU
- b. Memastikan konsistensi informasi dari informan
- c. Mengamati kembali pelaksanaan ETLE

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Menurut Sugiyono, meningkatkan ketekunan dapat membantu peneliti dalam menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2019 : 272).

Penerapan dalam penelitian :

- a. Menelaah data hasil wawancara secara mendalam
- b. Membandingkan hasil observasi dengan dokumentasi
- c. Fokus pada fenomena implementasi ETLE

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu. Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiyono, 2019 : 273).

a. Triangulasi Sumber

- 1) Petugas satlantas
- 2) Operator ETLE
- 3) Masyarakat

b. Triangulasi Teknik

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan penelitian. Menurut Sugiyono, jika tidak ditemukan data yang berbeda, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya (Sugiyono, 2019 : 274).

Penerapan dalam penelitian :

- a. Mencari perbedaan pendapat antar informan
- b. Mengidentifikasi kasus yang tidak sesuai dengan pola umum

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan untuk mendukung dan membuktikan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono, bahan referensi dapat berupa dokumen, rekaman, wawancara, maupun foto-foto kegiatan (Sugiyono, 2019 : 275).

Penerapan dalam penelitian :

- a. Data tilang ETLE
- b. Foto kamera ETLE
- c. Arsip dan dokumen resmi

6. *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data kepada pemberi data (informan). Menurut Sugiyono, tujuan *Member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Sugiyono, 2019 : 276).

Penerapan dalam penelitian :

- a. Mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan
- b. Memastikan tidak terjadi kesalahpahaman data

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajarwati, & Rahmadila. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Grindle*. Jurnal Administrasi Publik.
- Kurniawan, B., & Maani, K. D. (2020). *Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn*. Jurnal Kebijakan Publik.
- Manso, dkk. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik Model Smith*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Ravyansah, dkk. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jurnal Administrasi Negara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surya. (2024). *Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah*. Amuntai: STIA Amuntai.

Calvinamy Nanda. (2024). *Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pengadaan Surat Tilang Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Bukti Elektronik.